

الْكَوْنِسِتُورِيَّةُ الْعَلَمِيَّةُ

PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 064/U2/PPA/D/TK/1992

Pimpinan Pusat Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL IV

berkedudukan di 31. Imam Bonjol Pasuruan adalah
milik Persyarikatan AISYIYAH
yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan
Cabang Bugul Kidul
Daerah Kodja Pasuruan
Wilayah Jawa Timur

didirikan tanggal: 01 Juli 1988 dan
telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :

Pusat No. 064/U2/PPA/D/TK/1992

Wilayah No.

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :

No. F1/380/..... tgl. 21 Januari 1992 dan
berlaku sebagai peng (t) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal
sesuai Qaidah Perguruan Tinggi Islam dan Menengah Muhammadiyah

Jakarta, 25 Sya'ban 1412H

29 Februari 1992M

**PIMPINAN PUSAT AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Ketua,

Sekretaris,

(Ny. H. Wasilah Sutrisno BA) (Dra. Pudjiwati)

AISYIYAH adalah Bagian dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 16 - 8 - 1920 NO 40, TGL 2 - 9 - 1921 NO. 36.
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO J.A 5 / 160 / 4.

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974
NO 23628 / MPK / 74



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 500.16.7.2/025/TK/423.107/2024

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4 Nomor: 420/015/TK/423.107/2024, Tanggal 11 Oktober 2024, tentang: Surat permohonan Izin Operasional TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4 Menimbang: Bawa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 8 Oktober 2024 Nomor: 500.5.7.15/3568/423.102/2024 tentang Rekomendasi Izin TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN AISYIYAH
- Alamat : JALAN TRUNOJOYO KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

- Nama Sekolah : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4
- Alamat : JL. IMAM BONJOL GG. V KEL. BUGUL LOR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal **15 Oktober 2024 s/d 14 Oktober 2027**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 21 Oktober 2024



Didatangi Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)
Nomor : 500.16.7.2/025/TK/423.107/2024

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 1. Nama | : | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4 |
| 2. Alamat Sekolah | : | JL. IMAM BONJOL GG. V KEL. BUGUL LOR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN |
| 3. Nomor Statistik Sekolah | : | 002056603019 |
| 4. NPSN | : | 20559254 |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | : | TERAKREDITASI C |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan | : | YAYASAN AISYIYAH |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan | : | JALAN TRUNOJOYO KOTA PASURUAN |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan | : | 24 Juli 1974 : 74 |
| 9. Program Studi | : | TAMAN KANAK-KANAK |
| 10. KETERANGAN | : | |
| a. | Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 15 Oktober 2024 s/d 14 Oktober 2027 | |
| b. | Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada:
Tanggal 8 Oktober 2024 Nomor : 500.5.7.15/3568/423.102/2024 | |

Pasuruan, 21 Oktober 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Dipindai dengan CamScanner